



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : M. Romeo Bin Norvian Chandra
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Umur/ Tanggal Lahir : 19 tahun/ 31 Mei 2002
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Dr. Harun 1 Nomor 45 Kelurahan
Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang
Timur Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa M Romeo Bin Norvian Chandra ditangkap pada tanggal 3 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
6. Majenis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Dewi Purbasari, S.H, yang beralamat di Jalan H.R. Mangoendiprojo, No.333 RT.009 kelurahan Bumi Kedamaian, Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 September 2021 Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Gdt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Romeo Bin Norvian Chandra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima Ratus Juta Rupiah) Subsida 4 (Empat) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai.
 - 1 (satu) buah pipa kaca bening bekas pakai (pirek).
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek realme.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki dua orang anak dan isteri Terdakwa baru melahirkan dan menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa M. Romeo Bin Norvian Chandra pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021, sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah, Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika golongan I bukan tanaman, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB Gopras (DPO) mendatangi terdakwa M. Romeo Bin Norvian Chandra di rumahnya Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, meminta tolong kepada terdakwa untuk dibeli narkotika jenis sabu dan terdakwa menyanggupinya. Kemudian Gopras (DPO) memberikan uang Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang dari Gopras (DPO) terdakwa pergi ke Pekon Ampai Kecamatan Teluk betung Timur Kota Bandar Lampung untuk menemui Andi Boleng (DPO), setelah sampai terdakwa bertemu dengan Andi Boleng (DPO), terdakwa membeli sabu dengan harga Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa memperoleh sabu tersebut terdakwa pulang kerumah terdakwa di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, saat diperjalanan terdakwa berhenti di lapangan Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran menyisihkan sebagian sabu untuk digunakan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan pulang kerumah. Sekira pukul 09.00 WIB terdakwa sampai dirumahnya lalu terdakwa menyerahkan sabu kepada Gopras (DPO), setelah Gopras (DPO) menerimanya Gopras (DPO) pergi meninggalkan terdakwa;

Sekira pukul 09.30 WIB terdakwa menggunakan sabu yang sebelumnya telah terdakwa sisihkan milik Gopras (DPO) didalam kamar mandi rumah terdakwa, setelah selesai terdakwa menggunakan sabu terdakwa menyimpan 1 (Satu) bungkus plastic bekas pakai dan 1 (Satu) buah pipa kaca bening bekas

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Gdt



pakai (Pirek) kedalam kotak Handphone merek realme dan terdakwa taruh dibawah kursi ruang tamu rumah terdakwa;

Sekira pukul 20.00 WIB saksi Abror Fuadi, S.H. dan saksi Heri Nababan (Masing-masing anggota Kepolisian Resor Pesawaran) beserta Tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran terdapat pelaku tindak pidana narkoba, menindaklanjuti informasi tersebut sekira pukul 21.00 WIB saksi Abror Fuadi, S.H. dan saksi Heri Nababan beserta tim mendatangi terdakwa dirumahnya Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic bekas pakai dan 1 (Satu) buah pipa kaca bening bekas pakai (Pirek) kedalam kotak Handphone merek realme dan terdakwa taruh dibawah kursi ruang tamu rumah terdakwa, Kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pengujian didapatkan hasil dalam Berita Acara Penerimaan Barang Bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terhadap 1 (satu) buah kaca pirek. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.8A.06.21.0288 tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Masrurroh, Apt. yang telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti milik terdakwa benar Kristal POSITIF (+) Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi terkait maupun pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa M. Romeo Bin Norvian Chandra pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Telah,



tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekira pukul 20.00 WIB saksi Abror Fuadi, SH. dan saksi Heri Nababan (Masing-masing anggota Kepolisian Resor Pesawaran) beserta Tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran terdapat pelaku tindak pidana narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut sekira pukul 21.00 WIB saksi Abror Fuadi, SH. dan saksi Heri Nababan beserta tim mendatangi terdakwa dirumahnya di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan selanjutnya mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bekas pakai dan 1 (Satu) buah pipa kaca bening bekas pakai (Pirek) kedalam kotak Handphone merek realme dan terdakwa taruh dibawah kursi ruang tamu rumah terdakwa, Kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pengjian didapatkan hasil dalam Berita Acara Penerimaan Barang Bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terhadap 1 (satu) buah kaca pirek;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.8A.06.21.0288 tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Masruroh, Apt. yang telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti milik terdakwa benar Kristal Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi terkait maupun pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa M. Romeo Bin Norvian Chandra pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021, sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah, Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa M. Romeo Bin Norvian Chandra berminat mengkonsumsi sabu didalam kamar mandi rumah terdakwa. Adapun cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu Sabu berupa Kristal putih dimasukkan ke dalam tabung kaca (pirex), kemudian tabung kaca tersebut disambungkan ke dalam botol plastik yang berisi air melalui pipet / sedotan plastik, setelah itu tabung kaca yang berisi Kristal putih sabu itu dibakar/ dipanaskan dengan menggunakan korek gas hingga menguap (mengeluarkan asap), lalu asap tersebut terdakwa hisap melalui pipet / sedotan plastik dari sisi lain dari botol plastik, sehingga asap tersebut terfilter masuk (melewati) air yang berada di dalam botol plastik dan masuk ke dalam mulut, kemudian asap tersebut terdakwa hembuskan seperti merokok. Setelah selesai terdakwa menggunakan sabu terdakwa menyimpan 1 (Satu) bungkus plastik bekas pakai dan 1 (Satu) buah pipa kaca bening bekas pakai (Pirek) kedalam kotak Handphone merek realme dan terdakwa taruh dibawah kursi ruang tamu rumah terdakwa;

Kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi Abror Fuadi, SH. dan saksi Heri Nababan (Masing-masing anggota Kepolisian Resor Pesawaran) beserta Tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran terdapat pelaku tindak pidana narkoba, menindaklanjuti informasi tersebut sekira pukul 21.00 WIB saksi Abror Fuadi, SH. dan saksi Heri Nababan beserta tim mendatangi terdakwa dirumahnya Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bekas pakai dan 1 (Satu) buah pipa kaca bening bekas pakai (Pirek) kedalam kotak Handphone merek realme dan terdakwa taruh dibawah kursi ruang tamu rumah terdakwa, saat di tanya oleh saksi Abror Fuadi, SH. Dan saksi Heri Nababan beserta tim sabu yang terdakwa konsumsi diperoleh dari menyisihkan sabu milik Gopras (DPO), kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pengjian didapatkan hasil dalam Berita Acara Penerimaan Barang Bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terhadap 1 (satu) buah kaca pirek;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.06.21.0288 tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Masrurroh, Apt. yang telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti milik terdakwa benar Kristal Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa pemeriksaan urine terhadap terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.4189-8.B/HP/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang diperiksa oleh Iproh Susanti dan Widiyawati, Amd.F serta ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku penanggung jawab, dengan hasil kesimpulan urine dari terdakwa ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Sabu-Sabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi terkait maupun pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abror Fuadi, S.H Bin Khozandar di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini di Polres Pesawaran, dan keterangan Saksi yang telah saya tandatangani dalam berita acara pemeriksaan perkara tersebut adalah benar;
 - Bahwa, awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran terdapat pelaku tindak pidana menyimpan dan menguasai narkotika, berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan, kemudian Saksi melakukan pengakpakan bersama dengan team Opsnal Sat Res Narkobas Polres Pesawaran yang diantaranya adalah Briptu Heri Nababan terhadap Terdakwa M. Romeo Bin Norvian Chandra pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB, di dalam rumahnya yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Gdt



beralamatkan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa, pada saat ditangkap tersangka sedang duduk sendirian di dalam rumah tersebut, yang kemudian Saksi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai dan satu buah pipa kaca bening bekas pakai (pirek) yang ditemukan di dalam kotak handphone merek realme yang berada di bawah kursi ruang tamu rumah tersebut, dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa M. Romeo Bin Norvian Chandra;
 - Bahwa, kemudian Saksi dan tim membawa Terdakwa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa M. Romeo Bin Norvian Chandra bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Andi Boleng (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 08.30 WIB di pinggir Jalan Pekon Ampai Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang didapatkan dari sdr Gopras (DPO) yang menyuruh Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa, selanjutnya Saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap sdr. Andi Boleng (DPO) dan sdr. Gopras (DPO) namun belum berhasil ditangkap;
 - Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan narkoba dari instansi yang berwenang;
 - Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat kami tangkap dan Terdakwa bersikap kooperatif dalam penangkapan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan

tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Heri Nababan anak dari T. Nababan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini di Polres Pesawaran, dan keterangan Saksi yang telah saya tandatangani dalam berita acara pemeriksaan perkara tersebut adalah benar;
 - Bahwa, awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran terdapat pelaku tindak pidana menyimpan dan menguasai

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan, kemudian Saksi melakukan pengungkapan bersama dengan team Opsnal Sat Res Narkobas Polres Pesawaran yang diantaranya adalah Sdr. Abror Fuadi terhadap Terdakwa M. Romeo Bin Norvian Chandra pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB, di dalam rumahnya yang beralamatkan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa, pada saat ditangkap tersangka sedang duduk sendirian di dalam rumah tersebut, yang kemudian Saksi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai dan satu buah pipa kaca bening bekas pakai (pirek) yang ditemukan di dalam kotak handphone merek realme yang berada di bawah kursi ruang tamu rumah tersebut, dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa M. Romeo Bin Norvian Chandra;
- Bahwa, kemudian Saksi dan tim membawa Terdakwa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa M. Romeo Bin Norvian Chandra bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Andi Boleng (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 08.30 WIB di pinggir Jalan Pekon Ampai Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang didapatkan dari sdr Gopras (DPO) yang menyuruh Terdakwa membelikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, selanjutnya Saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap sdr. Andi Boleng (DPO) dan sdr. Gopras (DPO) namun belum berhasil ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika dari instansi yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat kami tangkap dan Terdakwa bersikap kooperatif dalam penangkapan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam perkara ini di Polres Pesawaran, dan keterangan yang telah Terdakwa tandatangani dalam berita acara pemeriksaan perkara tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar jam 21.00 WIB oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Sat Res Narkoba Polres Pesawaran, di dalam rumah saya yang beralamatkan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, saat sedang duduk sendirian di dalam rumah tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Polisi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai dan satu buah pipa kaca bening bekas pakai (pirek) yang ditemukan di dalam kotak handphone merk Realme yang berada dibawah kursi ruang tamu rumah, dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 08.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamatkan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Sdr. Gopras (DPO) datang dan meminta tolong untuk membelikannya narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menyanggupinya, kemudian Sdr. Gopras (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa uang sebanyak Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa pun menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa saya pergi menuju Pekon Ampai Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dan sampai di tempat tersebut sekitar pukul 08.30 WIB, kemudian bertemu dengan sdr. Andi Boleng (DPO), dan menyerahkan uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Andi Boleng (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus, lalu sdr. Andi Boleng (DPO) menerima uang tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, lalu saya menerima sabu tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Andi Boleng, dan biasanya memperoleh upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau dikasihkan sedikit sabu;
- Bahwa kemudian pada saat di perjalanan Terdakwa berhenti di lapangan yang beralamatkan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan menyisihkan sebagian dari narkotika jenis sabu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk dikonsumsi tanpa sepengetahuan sdr Gopras (DPO), setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada sdr. Gopras (DPO) setelah itu sdr. Gopras (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Kemudian sekira jam 09.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang telah disisihkan sebelumnya tersebut di dalam kamar mandi rumah Terdakwa sendiri sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bening bekas pakai (pirek) kedalam kotak handphone merk Realme, lalu Terdakwa letakkan di bawah kursi ruang tamu;
- Bahwa, cara Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi sabu adalah sabu berupa kristal putih dimasukkan kedalam tabung kaca (pirek), kemudian tabung kaca tersebut di sambungkan kedalam botol plastik yang berisi air melalui pipet/sedotan plastik, setelah itu tabung kaca yang berisi kristal putih sabu itu dibakar dan mengeluarkan asap, selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet/ sedotan plastik dari sisi lain dari botol plastik, dan masuk ke dalam mulut, lalu asap tersebut saya hembuskan seperti rokok sebanyak 4 (empat) kali hisapan;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menghisap/ mengkonsumsi sabu tersebut adalah badan segar dan mata terjaga;
- Bahwa kemudian sekitar jam 21.00 WIB datang Polisi ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dan di amankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bening bekas pakai (pirek) yang ditemukan di dalam kotak handphone merk Realme yang berada dibawah kursi ruang tamu rumah saya. Dan semua barang bukti tersebut adalah milik saya. Selanjutnya saya berikut barang bukti dibawa kekantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa urin Terdakwa telah diambil dan diperiksa oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Pesawaran pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 22.30 WIB, serta hasil dari pemeriksaan Urin Terdakwa tersebut adalah Positif (+) mengandung narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan narkoba dari instansi yang berwenang;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa: Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.06.21.0288 tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Masruroh, Apt. yang telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti pirek milik terdakwa benar Kristal Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai;
- 1 (satu) buah pipa kaca bening bekas pakai (pirek);
- 1 (satu) buah kotak handphone merek realme;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan terdakwa, Terdakwa M. Romeo Bin Norvian Chandra telah ditangkap oleh Saksi Abror Fuadi, S.H Bin Khozandar, Saksi Heri Nababan dan tim, pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB, di dalam rumahnya yang beralamatkan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan terdakwa, pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk sendirian di dalam rumah tersebut, kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai dan satu buah pipa kaca bening bekas pakai (pirek) yang ditemukan di dalam kotak handphone merek realme yang berada di bawah kursi ruang tamu rumah tersebut, dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa M. Romeo Bin Norvian Chandra;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 08.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamatkan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Sdr. Gopras (DPO) datang dan meminta tolong untuk membelikannya narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menyanggupinya, kemudian Sdr. Gopras (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa uang sebanyak Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa pun menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa saya pergi menuju Pekon Ampai Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dan sampai di tempat tersebut sekitar pukul 08.30 WIB, kemudian bertemu dengan sdr. Andi Boleng (DPO), dan menyerahkan uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Andi Boleng (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus, lalu sdr. Andi Boleng (DPO) menerima uang tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, lalu saya menerima sabu tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada saat di perjalanan Terdakwa berhenti di lapangan yang beralamatkan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan menyisihkan sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi tanpa sepengetahuan sdr. Gopras (DPO), setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah, kemudian sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada sdr. Gopras (DPO) setelah itu sdr. Gopras (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, Kemudian sekira jam 09.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang telah disisihkan sebelumnya tersebut di dalam kamar mandi rumah Terdakwa sendirian sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bening bekas pakai (pirek) kedalam kotak handphone merk Realme, lalu Terdakwa letakkan di bawah kursi ruang tamu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.06.21.0288 tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Masruroh, Apt. yang telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti pipa kaca bening bekas pakai (pirek) milik terdakwa benar Kristal Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang (manusia) sebagai pengemban hak dan kewajiban atas tindak pidana yang didakwakan, lebih lanjut Terdakwa M. Romeo Bin Norvian Chandra telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sebagaimana surat dakwaan nomor: PDM-92/PESAWARAN/08/2021 tanggal 9 Agustus 2021, sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*) dan dengan demikian unsur ini telah secara meyakinkan terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya cukup terpenuhi apakah Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, lebih lanjut pengertian unsur “menawarkan untuk dijual” dalam pasal ini adalah seseorang yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang telah mempromosikan kepada orang lain untuk membeli narkotika golongan I kepadanya, pengertian unsur “menjual atau membeli” dalam pasal ini adalah telah terjadi kesepakatan tentang narkotika golongan I dan harganya walaupun belum terjadi penyerahan barang ataupun belum terjadi pembayaran tanpa izin dari pejabat yang berwenang, pengertian unsur “menerima atau menyerahkan” adalah telah terjadi perpindahan penguasaan narkotika golongan I tanpa izin dari pejabat yang berwenang, pengertian unsur “menjadi perantara dalam jual beli” dalam pasal

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah seseorang tanpa izin dari pejabat yang berwenang melakukan kesepakatan tentang narkoba golongan I dan harganya namun untuk kepentingan orang lain, pengertian unsur “menukar” dalam pasal ini adalah seseorang tanpa izin dari pejabat yang berwenang melakukan kesepakatan untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sehingga Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan zat-zat tersebut secara terperinci dan rigid telah disebutkan dalam Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba lebih lanjut berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 12 Undang Undang tersebut diketahui bahwa Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, saat sedang duduk sendirian di dalam rumah, M. Romeo Bin Norvian Chandra telah ditangkap oleh Saksi Abror Fuadi, S.H Bin Khozandar, Saksi Heri Nababan dan tim, pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB, di dalam rumahnya yang beralamatkan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai dan satu buah pipa kaca bening bekas pakai (pirek) yang ditemukan di dalam kotak handphone merek “Realme” yang berada di bawah kursi ruang tamu rumah tersebut, dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa M. Romeo Bin Norvian Chandra, lebih lanjut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.06.21.0288 tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Masruroh, Apt. yang telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti pipa kaca bening bekas pakai (pirek) milik terdakwa benar Kristal Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 08.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamatkan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Sdr. Gopras (DPO) datang dan meminta tolong untuk membelikannya narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menyanggupinya, kemudian Sdr. Gopras (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa uang sebanyak Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa pun menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa saya pergi menuju Pekon Ampai Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dan sampai di tempat tersebut sekitar pukul 08.30 WIB, kemudian bertemu dengan sdr. Andi Boleng (DPO), dan menyerahkan uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Andi Boleng (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus, lalu sdr. Andi Boleng (DPO) menerima uang tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, lalu saya menerima sabu tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat di perjalanan Terdakwa berhenti di lapangan yang beralamatkan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan menyisihkan sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi tanpa sepengetahuan sdr Gopras (DPO), setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah, kemudian sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada sdr. Gopras (DPO) setelah itu sdr. Gopras (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, Kemudian sekira jam 09.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang telah disisihkan sebelumnya tersebut di dalam kamar mandi rumah Terdakwa sendirian, dengan cara sabu berupa kristal putih dimasukkan kedalam tabung kaca (pirek), kemudian tabung kaca tersebut di sambungkan kedalam botol plastik yang berisi air melalui pipet/sedotan plastik, setelah itu tabung kaca yang berisi kristal putih sabu itu dibakar dan mengeluarkan asap, selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet/ sedotan plastik dari sisi lain dari botol plastik, dan masuk ke dalam mulut, lalu asap tersebut saya hembuskan seperti rokok sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bening bekas pakai (pirek) kedalam kotak handphone merk Realme, lalu Terdakwa letakkan di bawah kursi ruang tamu, lebih lanjut, Terdakwa juga mengakui setelah menghisap/ mengkonsumsi sabu Terdakwa merasa badan segar dan mata terjaga;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Andi Boleng, dan biasanya memperoleh upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau dikasihkan sedikit sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan narkoba dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa telah tanpa izin dari pihak yang berwenang membantu Gopras (DPO) untuk membeli sabu dari Andi Boleng (DPO), seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan pakai sabu, oleh karenanya unsur “tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I” telah meyakinkan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Narkoba yang di dakwakan kepada Terdakwa mencakup pula tuntutan mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa dijatuhi pula hukuman denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bening bekas pakai (pirek) dan 1 (satu) buah kotak handphone merek "realme", telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam kategori peredaran gelap narkoba lebih lanjut bertentangan dengan program Pemerintah untuk melakukan pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa hanya berupa pemakaian sabu;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Romeo Bin Norvian Chandra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan Penjara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai;
 - 1 (satu) buah pipa kaca bening bekas pakai (pirek);
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek realme;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, oleh kami, Saharudin Ramanda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewa Gede Giri Santosa, S.H., Septina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuarta Tursina Saputri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Chandra Saputra, S.H, Penuntut Umum di hadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya dalam jaringan persidangan dilakukan secara online dengan metode *video conference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dewa Gede Giri Santosa, S.H

Saharudin Ramanda, S.H

Septina, S.H

Panitera Pengganti,

Kuarte Tursina Saputri, S.H., M.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Gdt